



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana kerja (renja) dimaksudkan sebagai suatu dokumen perencanaan kerja dan anggaran dalam satu tahun yang memuat keadaan masa depan yang ingin diwujudkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat (Badan Kesbangpol Prov. Sumbar) disertai sejumlah sasaran strategis yang harus dicapai dalam rangka mengemban misi serta mewujudkan visi yang telah ditetapkan.

Renja Badan Kesbangpol memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan pemerintah daerah bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) 2016 - 2021.

Sesuai dengan lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang penyusunan rancangan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Provinsi Sumatera Barat, Renja Badan Kesbangpol disusun berdasarkan surat edaran Gubernur Sumatera Barat perihal penyampaian rancangan Renja OPD. Surat edaran Gubernur tersebut dikeluarkan setelah pembahasan agenda penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), pelaksanaan forum RKPD dan musyawarah perencanaan pembangunan daerah (musrenbangda) RKPD. Rancangan Renja Badan Kesbangpol disusun dengan teknik pengolahan data dan informasi melalui analisis gambaran pelayanan OPD. Dalam rancangan Renja juga direview hasil evaluasi Renja OPD tahun lalu berdasarkan Renstra OPD meliputi isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD serta perumusan tujuan dan sasaran.

Berdasarkan rumusan tujuan dan sasaran, dirumuskanlah program dan kegiatan prioritas termasuk program dan kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat. Rancangan Renja Badan Kesbangpol dibahas bersama Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Sumbar untuk penyempurnaan. Setelah itu, rancangan Renja Badan Kesbangpol dibahas dalam Forum OPD.



Rancangan Renja Badan Kesbangpol yang telah dibahas dan disempurnakan ditetapkan oleh Kepala Badan Kesbangpol dan disampaikan ke Bappeda untuk dijadikan bahan penyusunan RKPD Provinsi Sumatera Barat.

Sebagai komponen pemerintah daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki peran penting dalam mewujudkan iklim kehidupan bangsa yang demokratis, dinamis, tentram dan damai berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Oleh karena itu, Renja Badan Kesbangpol tahun 2019 disusun dengan mengedepankan aspek prioritas terhadap program dan kegiatan yang menjadi urusan Badan Kesbangpol tahun keempat dari Renstra Badan Kesbangpol 2016 - 2021. Renstra Badan Kesbangpol 2016 - 2021 disusun untuk memenuhi target program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat 2016 - 2021 yakni pada prioritas 1. Renja Badan Kesbangpol Tahun 2019 juga berbasiskan pada rencana program dan kegiatan Kementerian Dalam Negeri dan mengacu kepada sembilan agenda prioritas (Nawacita) RPJMN tahun 2015-2019.

Tahapan dan proses penyusunan Renja Badan Kesbangpol Prov. Sumbar adalah berdasarkan Lampiran IV Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yang dibuat oleh tim penyusun Renja OPD.

Renja Badan Kesbangpol Prov. Sumbar Tahun 2019 selanjutnya akan menjadi pedoman awal dalam penyusunan Kebijakan Umum dan Anggaran Prioritas Plafon dan Anggaran Sementara (KUA-PPAS) serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2019. Renja Badan Kesbangpol Tahun 2019 merupakan rancangan awal perumusan program dan kegiatan tahunan OPD yang seterusnya akan dituangkan dalam rancangan Pra RKA OPD.

B. Landasan Hukum

- 1) Undang-Undang Dasar 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
- 3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
- 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
- 5) Undang-undang Nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD;
- 6) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD;



- 7) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
- 8) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 9) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- 10) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 11) TAP MPR No. V/MPR/2000 tentang Pemanjangan Persatuan dan Kesatuan Nasional;
- 12) TAP MPR No. VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa;
- 13) TAP MPR No. VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan;
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom;
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi;
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Tugas Pembantuan;
- 17) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 18) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 19) Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 20) Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri;
- 21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 22) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011;
- 23) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 24) Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 37 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sumbar.
- 25) Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 6 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumbar Tahun 2016-2021.
- 26) Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 69 Tahun 2016 tentang Standar Biaya APBD Tahun 2017



- 27) Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

C. Maksud dan Tujuan

a) Maksud

Memberikan pedoman bagi pencapaian tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka satu tahun sesuai visi dan misi serta penetapan tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumbar.

b) Tujuan

Tercapainya indikator kinerja program dan kegiatan secara efektif dan efisien sesuai dengan kebijakan dan strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sumbar.

D. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

- A. Evaluasi Pelaksanaan Tahun 2017 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- B. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah



- D. Review Rancangan Awal RKPD
- E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- A. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- B. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- C. Program dan Kegiatan Tahun 2019

BAB IV PENUTUP



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN TAHUN 2017 DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

A. Evaluasi Pelaksanaan Tahun 2017 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dalam upaya mendukung visi dan misi kepala daerah terpilih 2016 - 2021, sesuai dengan Renstra 2016 - 2021, Badan Kesbangpol Prov. Sumbar telah menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017. Renja 2017 memuat rencana program dan kegiatan yang disusun untuk mencapai sasaran dan tujuan tahunan.

Renja Tahun 2017 disusun untuk memberikan fokus pada perencanaan kegiatan dan pengalokasian sumber daya yang dimiliki dan diajukan dalam rencana Kebijakan Umum dan Anggaran - Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2017. Setelah melalui musyawarah perencanaan pembangunan daerah (musrenbangda) dan diskusi diskusi dalam forum OPD serta penetapan KUA - PPAS Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017, ditetapkanlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesbangpol Prov. Sumbar Tahun 2017.

Dalam Renja tahun 2017, Badan Kesbangpol Sumbar mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 3.906.000.000 (tiga milyar sembilan ratus enam juta rupiah) yang direncanakan akan digunakan untuk membiayai 5 program belanja langsung pokok yang terdiri dari 24 kegiatan dan 4 program belanja langsung urusan yang terdiri dari 31 kegiatan.

Dari program dan kegiatan yang telah direncanakan tersebut, pada KUA PPAS Tahun 2017, Badan Kesbangpol Sumbar memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp. 4.589.582.812 (empat milyar lima ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus



delapan puluh dua ribu delapan ratus dua belas rupiah). Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk membiayai 6 program belanja langsung pokok yang terdiri dari 21 kegiatan dan 5 program belanja langsung urusan yang terdiri dari 22 kegiatan.

Sedangkan pada KUA PPAS Perubahan Tahun 2017, alokasi anggaran Badan Kesbangpol Prov. Sumbar menjadi Rp. 6.250.730.087,- (enam milyar dua ratus lima puluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu delapan puluh tujuh rupiah), yang terdiri dari 6 program belanja langsung pokok yang terdiri dari 24 kegiatan, dan 5 program belanja langsung urusan yang terdiri dari 24 kegiatan.

Dari program dan kegiatan yang direncanakan dalam Renja Badan Kesbangpol Prov. Sumbar Tahun 2017, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan rencana kegiatan sebanyak 12 kegiatan, telah dilaksanakan sebanyak 12 kegiatan pada tahun anggaran 2017, dengan tingkat realisasi capaian kinerja program sebesar 100%.

Kegiatan kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a) Penyediaan jasa surat menyurat selama 12 bulan
- b) Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik selama 12 bulan
- c) Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor sebanyak 6 jenis
- d) Penyediaan jasa kebersihan kantor selama 12 bulan
- e) Penyediaan pengamanan kantor selama 12 bulan
- f) Penyediaan sopir kantor selama 12 bulan
- g) Penyediaan alat tulis kantor selama 12 bulan
- h) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan selama 12 bulan
- i) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor selama 12 bulan
- j) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan selama 12 bulan
- k) Penyediaan makanan dan minuman selama 12 bulan



- 1) Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah selama 12 bulan.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan rencana kegiatan sebanyak 7 kegiatan, diakomodir dalam DPA dan DPPA Badan Kesbangpol Sumbar sebanyak 6 kegiatan yaitu :
 - a) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor berupa pengecatan gedung kantor.
 - b) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional sebanyak 3 unit mobil dan 2 unit motor.
 - c) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor sebanyak 4 jenis.
 - d) Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor berupa pembuatan kanopi.
 - e) Pemeliharaan rutin/berkala alat studio, alat komunikasi dan alat informasi sebanyak 3 unit barang.
 - f) Pemeliharaan rutin/berkala komputer dan jaringan komputerisasi sebanyak 20 unit laptop/komputer.

Terdapat 1 kegiatan dalam Renja 2017 yang tidak diakomodir dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesbangpol Tahun 2017, yaitu :

- a) *Pengadaan komputer dan jaringan komputerisasi* dengan rencana pengadaan sebanyak 2 unit komputer.

Target kinerja program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dalam Renja 2017 adalah 100%, dengan capaian kinerja program tahun 2017 sebesar 75,14%.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan rencana kegiatan sebanyak 1 kegiatan, yaitu :
 - a) Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya sebanyak 55 stel Pakaian Dinas Harian (PDH).

Target kinerja program peningkatan disiplin aparatur adalah 100 % dengan capaian kinerja sebesar 100%.



4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan rencana kegiatan sebanyak 1 kegiatan yaitu,

- a) Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan selama 1 tahun anggaran.

Target kinerja program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur adalah 100% dengan capaian kinerja 100%

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan rencana kegiatan sebanyak 3 kegiatan, yaitu :

- a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD sebanyak 15 laporan.
- b) Penatausahaan keuangan SKPD selama 12 bulan.
- c) Perencanaan dan penganggaran SKPD selama 12 bulan.

Kegiatan ini diakomodir dalam program tersendiri pada DPA Badan Kesbangpol Prov. Sumbar Tahun 2017 yaitu Program Perencanaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan dan Aset.

Target kinerja program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan adalah 100% dengan capaian kinerja program sebesar 100%.

6. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, dengan rencana kegiatan sebanyak 9 kegiatan, dan diakomodir dalam DPA dan DPPA Badan Kesbangpol Prov. Sumbar Tahun 2017 sebanyak 7 kegiatan yaitu :

- a) Monitoring penanganan masalah strategis daerah berupa 12 kali rapat tim dan 1 kali rapat koordinasi Kominda
- b) Monitoring dan pemantauan orang asing berupa 4 kali rapat tim pemantauan orang asing
- c) Pengawasan dan peningkatan kewaspadaan dini masyarakat sebanyak 4 kali rapat tim Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat.
- d) Rapat koordinasi ketahanan ekonomi dan sosial budaya sebanyak 1 kali rakor



- e) Optimalisasi pelaksanaan tim terpadu penanganan konflik sosial berupa 1 rencana aksi penanganan konflik sosial.
- f) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penerbitan rekomendasi penelitian berupa 6 kali pemantauan.
- g) Pengawasan dan pencegahan terorisme di daerah berupa 1 laporan hasil pengawasan potensi teror di daerah.
- h) Sosialisasi dan sinkronisasi kelembagaan jajaran kesbangpol berupa 1 kali sosialisasi.

Terdapat 1 kegiatan yang tidak diakomodir dalam DPA Badan Kesbangpol Tahun 2017 yaitu :

- a) *Pengawasan dan pencegahan konflik sosial* berupa 1 laporan pengawasan dan pencegahan konflik sosial

Target kinerja program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan sesuai dengan RPJMD 2016 - 2021 tahun kedua adalah 40%, dengan capaian kinerja program sebesar 35,55%. Tingkat realisasi capaian kinerja program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan adalah sebesar 88,88%.

- 7. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan, dengan rencana kegiatan sebanyak 11 kegiatan, diakomodir dalam DPA Tahun 2017 sebanyak 8 kegiatan, yaitu :

- a) Sosialisasi dan penanganan organisasi aliran kepercayaan masyarakat berupa 1 kali sosialisasi
- b) Pembinaan kerukunan umat beragama dikabupaten/kota berupa 1 kali pembinaan.
- c) Penguatan wawasan bela negara berupa 1 kali pembekalan.
- d) Sosialisasi pewarisan nilai nilai luhur bangsa berupa 1 kali sosialisasi.
- e) Penguatan forum pembauran kebangsaan berupa 1 kali pembekalan.
- f) Pembinaan dan koordinasi pemantapan ideologi dan wawasan kebangsaan berupa pembinaan ke 8 kab/kota
- g) Penguatan pusat pendidikan kebangsaan berupa 1 kali pembekalan.



h) Penguatan Pokja Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) berupa 1 kali pembekalan. Pada DPPA Badan Kesbangpol Sumbar Tahun 2017, kegiatan ini diakomodir dalam Program Pendidikan Politik Masyarakat.

Dari usulan 11 kegiatan dalam Renja 2017 tersebut, terdapat 3 kegiatan yang tidak diakomodir dalam DPA Badan Kesbangpol Tahun 2017, yaitu :

- a) *Forum pemantapan wawasan kebangsaan* direncanakan berupa 1 kali pembekalan.
- b) *Sosialisasi pemantapan ketahanan bangsa* direncanakan berupa 1 kali sosialisasi.
- c) *Seminar bela negara* direncanakan berupa 1 kali seminar.

Target capaian program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan berdasarkan RPJMD 2016 – 2021 tahun kedua adalah sebesar 40%, dengan capaian kinerja sebesar 25.45%, dan tingkat realisasi capaian kinerja program ini sebesar 63,63%.

8. Program Pendidikan Politik Masyarakat, dengan rencana kegiatan sebanyak 9 kegiatan dan diakomodir dalam DPA dan DPPA Badan Kesbangpol Prov. Sumbar tahun 2017 sebanyak 7 kegiatan, yaitu :

- a) Monitoring dan evaluasi program serta rapat kerja kesbangpol provinsi dengan kab/kota berupa pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan SKPD dengan hasil 1 laporan.
- b) Fasilitasi Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Sumbar berupa 8 kali rapat tim untuk melakukan verifikasi terhadap berkas administratif calon anggota DPRD.
- c) Pengelolaan bantuan keuangan partai politik berupa 12 kali rapat tim untuk melakukan verifikasi terhadap persyaratan pengajuan dan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik.
- d) Bintek pengajuan dan pertanggungjawaban bantuan keuangan kepada partai politik berupa 1 kali bintek.



- e) Sosialisasi undang undang dan peraturan bidang politik berupa 1 kali sosialisasi.
- f) Dialog politik bersama partai politik, ormas, dan tokoh masyarakat berupa 2 kali pelaksanaan kegiatan.
- g) Koordinasi dan pemantauan pelaksanaan pemilu berupa pemantauan tahapan penyelenggaraan pemilu di kab/kota di Sumatera Barat.

Dari usulan 9 kegiatan tersebut, 2 kegiatan tidak diakomodir dalam DPA Badan Kesbangpol Tahun 2017 yaitu :

a) Forkomkon jajaran kesbangpol provinsi dan kab/kota di Sumbar

b) Sosialisasi dan pembinaan organisasi kemasyarakatan

Target kinerja program pendidikan politik masyarakat untuk tahun kedua RPJMD 2016 - 2021 adalah sebesar 40%, dengan capaian kinerja program sebesar 28,88%, dan tingkat realisasi capaian kinerja program sebesar 72,22 %

9. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat, dengan rencana kegiatan sebanyak 2 kegiatan, diakomodir sebanyak 2 kegiatan dalam DPA dan DPPA Badan Kesbangpol Prov. Sumbar yaitu :

a) Pembekalan penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba berupa 1 kali pembekalan.

b) Pengawasan dan pencegahan pemberantasan perbuatan maksiat berupa 1 kali pembekalan.

Target kinerja program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat untuk tahun kedua RPJMD 2016 - 2021 adalah sebesar 40%, dengan capaian kinerja program 100 %.

➤ **Faktor faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan**

Bila dilihat dari pemaparan capaian program diatas, maka terdapat 4 program yang target kinerjanya tidak tercapai. Hal ini disebabkan oleh tidak terakomodirnya seluruh kegiatan yang direncanakan dalam Renja Badan Kesbangpol Prov. Sumbar Tahun 2017 dalam DPA dan DPPA Tahun 2017,



disebabkan oleh kebijakan alokasi anggaran yang tidak memadai untuk menampung seluruh usulan kegiatan.

Berdasarkan hal tersebut, maka disusunlah skala prioritas dalam penetapan program dan kegiatan sehingga dengan alokasi anggaran yang terbatas, target target kinerja program sebagaimana yang tercantum dalam Renstra 2016 - 2021 dapat dimaksimalkan untuk dicapai.

➤ **Faktor faktor penyebab terpenuhinya target kinerja program/kegiatan.**

Terdapat 5 program pada Renja Badan Kesbangpol Prov. Sumbar Tahun 2017 yang terpenuhi target kinerjanya. Hal ini diantaranya disebabkan oleh seluruh usulan kegiatan dalam program program tersebut dapat diakomodir seluruhnya dalam DPA dan DPPA Badan Kesbangpol Prov. Sumbar Tahun 2017. Kegiatan kegiatan yang tercantum dalam dokumen anggaran dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal serta memenuhi target kinerja yang ditetapkan.

➤ **Faktor faktor penyebab melebihi target kinerja program/kegiatan.**

Dari usulan program dan kegiatan dalam Renja Tahun 2017, tidak terdapat program/kegiatan yang capaian kinerjanya melebihi target yang ditetapkan.

➤ **Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra 2016 - 2021**

Renstra Badan Kesbangpol Prov. Sumbar Tahun 2016 - 2021 disusun dengan mempedomani RPJMD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 - 2021, yakni untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan misi 1 Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat terpilih. Misi 1 tersebut adalah "Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat dan berbudaya berdasarkan falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah"

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, program dan kegiatan Badan Kesbangpol Prov. Sumbar sesuai dengan sasaran 2 dalam misi 1 RPJMD 2016 -

2021, yakni “Meningkatnya kualitas kehidupan beragama dan kerukunan antar umat beragama”, dan sesuai dengan sasaran 3 misi 1 RPJMD 2016 – 2021 yaitu “Berkurangnya penyakit masyarakat”

Program program urusan Badan Kesbangpol Prov. Sumbar yang mengacu pada sasaran 2 misi 1 RPJMD 2016 – 2021 adalah :

- Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
- Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
- Program Pendidikan Politik Masyarakat

Program program urusan Badan Kesbangpol Prov. Sumbar yang mengacu pada sasaran 3 misi 1 RPJMD 2016 – 2021 adalah :

- Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat
- Program Pencegahan, Penanganan dan Rehabilitasi Narkoba.

Capaian Kinerja Program Pada Renstra 2016 – 2021 Tahun 2017

| No. | Program Strategis | Indikator Kinerja Outcome | Capaian Kinerja Program | | | | | |
|-----|--|---|-------------------------|---------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1. | Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan | Persentase penurunan konflik di Sumbar | 52,17 % | 72,72 % | | | | |
| 2. | Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan | | | | | | | |
| 3 | Pendidikan politik masyarakat | Nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Sumbar | 54,41 | NA (Belum dapat dihitung) | | | | |



| | | | | | | | | |
|----|---|--|--------|--------|--|--|--|--|
| 4. | Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat. | Persentase penurunan angka kriminallitas di Sumbar | 1,74 % | 5,88 % | | | | |
| 5. | Pencegahan, Penanganan dan Rehabilitasi Narkoba | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

➤ **Kebijakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil**

Agar target perencanaan jangka menengah dalam Renja tahunan dan DPA dapat tercapai dengan maksimal, pada tahun 2018, Badan Kesbangpol Prov. Sumbar menyusun perencanaan dan penganggaran kegiatan dengan memperhatikan dinamika situasi dan kondisi yang berkembang. Penganggaran kegiatan pokok sebagaimana yang telah tercantum dalam Renstra 2016 - 2021 tetap dilanjutkan di tahun 2018, dan ada sejumlah kebijakan strategis yang diambil untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program dan pencapaian target kinerja bidang kesatuan bangsa dan politik Provinsi Sumatera Barat, diantaranya :

- a) Merencanakan pelaksanaan forum komunikasi dan konsultasi jajaran kesbangpol se- Sumatera Barat sebanyak tiga kali di tahun 2018, sebagai langkah teknis pembahasan isu isu strategis bidang kesbangpol yang menonjol. Forkomkon jajaran kesbangpol se- Sumbar ini juga merupakan tindak lanjut dari diterbitkannya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 120/253/SJ tentang penyelenggaraan urusan pemerintahan setelah ditetapkan Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- b) Merencanakan pelaksanaan sosialisasi dan sinkronisasi kelembagaan bagi kepala badan/kantor/bagian kesbangpol kab/kota yang fokus membahas permasalahan dan dinamika kelembagaan kesbangpol di daerah, pasca tertundanya penandatanganan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang pelaksanaan urusan pemerintahan umum sebagaimana diamanatkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014.



- c) Mendukung terciptanya stabilitas daerah dan meningkatkan peran dan fungsi jajaran kesbangpol dalam mengawal stabilitas politik, ekonomi dan keamanan.
- Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor. 300/969/SJ tanggal 24 Februari 2015 tentang Pemberdayaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Daerah dalam rangka menjaga stabilitas daerah, maka Badan Kesbangpol kedepannya akan :
- Meningkatkan kepekaan, kewaspadaan dan kemampuan deteksi dini melalui pemetaan :
 - Rawan konflik sosial berlatar belakang sengketa lahan pertambangan/perkebunan/perhutanan, perbatasan antar daerah, sengketa daerah induk dan otonom baru, SARA, Pilkada;
 - Terorisme antara lain kelompok ISIS maupun radikal lainnya;
 - Penyakit masyarakat antara lain narkoba, prostitusi, miras;
 - Pengawasan orang/lembaga asing seperti pekerja *illegal*, manusia perahu serta;
 - Daerah rawan bencana.
 - Menerbitkan laporan harian yang berkaitan dengan aspek aspek diatas serta permasalahan permasalahan lain yang berpotensi menimbulkan instabilitas di daerah serta melaporkannya kepada Gubernur sebagai dasar pertimbangan kebijakan untuk membuat kebijakan.
 - Meminta kepada pemerintah kabupaten/kota menyampaikan informasi dan laporan kepada pemerintah Provinsi, dan laporan tersebut akan disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - Merencanakan pembentukan Pusat Komunikasi dan Informasi (Puskomin) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat.
- d) Merencanakan pelaksanaan kegiatan Penguatan Kelompok Kerja Indeks Demokrasi Indonesia (Pokja IDI) Sumbar.
- e) Merencanakan fasilitasi peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) Tahun 2018.
- f) Membentuk tim terpadu penanganan konflik sosial tingkat provinsi Sumatera Barat tahun 2018 berdasarkan Permendagri Nomor 42 tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial, dan mengacu pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 460/964/SJ tanggal 23 Februari 2015.



Kegiatan yang dilakukan oleh tim terpadu penanganan konflik sosial meliputi pencegahan konflik sosial, penghentian konflik sosial dan pemulihan pasca konflik dalam bentuk rencana aksi yang dilaporkan secara periodik.

B. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, instansi kesbangpol tidak lagi melaksanakan urusan wajib daerah bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri (konkuren). Sesuai dengan pasal 25 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut, instansi kesbangpol di daerah akan dialih-fungsikan menjadi instansi vertikal dibawah kewenangan Kementerian Dalam Negeri yang bertugas membantu Gubernur, Bupati/Walikota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang meliputi pembinaan wawasan kebangsaan, ketahanan nasional, pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, pembinaan antar dan intrasuku, penanganan konflik sosial, koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan di daerah, pengembangan kehidupan demokrasi dan pelaksanaan urusan urusan yang tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.

Namun, memasuki tahun 2018 ini, Rancangan Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan urusan pemerintahan umum belum disahkan. Sehingga tugas dan fungsi serta kedudukan instansi Kesbangpol di daerah diatur dalam PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah, pada pasal 122 tentang ketentuan peralihan yang menyatakan bahwa seluruh instansi kesbangpol tetap melaksanakan tugas dan fungsinya dengan dukungan dana APBD, sampai ketentuan perundangan tentang pemerintahan umum disahkan.

Indikator pelayanan Badan Kesbangpol Prov. Sumbar berpedoman pada indikator program Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Polpum Kemendagri). Adapun indikator



program Ditjen Polpum Kemendagri yang mengacu kepada RPJMN Tahun 2015 – 2019 adalah sebagai berikut :

- a) Penurunan jumlah peristiwa gangguan keamanan dalam negeri yang berlatar belakang ideologi radikal, isu separatisme, sumber daya ekonomi (sengketa lahan dan sumber daya alam)
- b) Jumlah konflik berlatar belakang isu SARA
- c) Persentase partisipasi politik dalam penyelenggaraan pemilihan umum.

Adapun indikator kinerja pelayanan Badan Kesbangpol Prov. Sumbar yang mengacu kepada Renstra 2016 – 2021 adalah :

- a) Mendukung penurunan konflik sosial di Sumbar

Pada tahun 2016, jumlah konflik sosial yang terdata di Sumbar adalah sebanyak 11 kasus.

Untuk tahun 2017, jumlah konflik sosial yang terdata adalah 3 kasus, dengan rangkuman sebagai berikut :

- Konflik antara masyarakat nagai Pilubang dengan nagari Taram, kecamatan Harau, kabupaten Lima Puluh Kota. Konflik dipicu oleh masalah klaim lahan antara masyarakat Pilubang dengan masyarakat Taram, yang berujung bentrok dan menyebabkan 1 orang meninggal. Kasus ini terjadi pada September 2017 dan dibawa ke ranah hukum. Sedangkan untuk proses penyelesaian sengketa lahan, pemerintah daerah setempat menempuh upaya mediasi.
- Konflik masyarakat Batu Bajanjang, kecamatan Talang, kabupaten Solok yang menuntut pemerintah kabupaten Solok untuk membatalkan rencana pembangunan geotermal (pembangkit listrik tenaga uap) di daerah Batu Bajanjang. Pemerintah kabupaten Solok menegaskan bahwa kebijakan pembangunan geotermal tersebut adalah inisiasi pemerintah pusat yang difasilitasi oleh pemerintah daerah. Rencana pembangunan ini menimbulkan kemarahan



masyarakat dan oknum tertentu melakukan pengrusakan terhadap 1 unit kendaraan. Menyikapi kondisi ini, pemerintah kabupaten Solok menyarankan mediasi dengan pemerintah pusat.

- Konflik klaim tanah atas nama Lehar (waris Makboed) terhadap 765 hektare tanah di 6 kelurahan di Kota Padang. Persoalan berujung dengan pembakaran terhadap posko Makboed oleh oknum masyarakat. Kasus pembakaran ini telah ditangani oleh kepolisian. Sedangkan untuk permasalahan klaim tanah, Gubernur Sumbar telah menyurati ATR/BPN RI meminta fasilitasi penyelesaian sengketa tanah.

Dapat disimpulkan bahwa jika dibandingkan data tahun 2016 (11 konflik) dengan tahun 2017 (3 konflik), terjadi penurunan konflik sebesar 72,72 %. Data konflik diperoleh dari hasil koordinasi antara Kesbangpol Prov. Sumbar, jajaran Komunitas Intelijen Daerah (Kominda), dan kesbangpol kabupaten/kota.

- b) Mendukung penurunan angka kriminalitas di Sumbar.

Pada tahun 2016, angka kriminalitas yang terdata sebanyak 12.860 kasus. Kasus kriminal meliputi kasus pencurian berat (curat), pencurian dengan kekerasan (curas), pencurian kendaraan bermotor (curanmor), pembakaran/kebakaran, perkosaan, perjudian, pembunuhan, perzinahan/mesum, penyalahgunaan narkoba dan minuman keras serta penganiayaan. Untuk tahun 2017, angka kriminalitas yang terdata adalah sebanyak 11.934 kasus. Ini menunjukkan penurunan sebesar 5,88%.

Data diperoleh dari hasil koordinasi dengan Kepolisian Daerah Sumatera Barat dan Satpol PP Prov. Sumbar.

- c) Mendukung Peningkatan Nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbar

Untuk tahun 2015, nilai IDI Sumbar adalah 67,46 diukur dari tiga aspek :

- Aspek kebebasan sipil 52,99



- Aspek hak hak politik 69,77
- Aspek lembaga demokrasi 82,01

Sedangkan untuk tahun 2016, nilai IDI Sumbar adalah 54,41 dengan tolok ukur penilaian :

- Aspek kebebasan sipil 51,01
- Aspek hak hak politik 54,33
- Aspek lembaga demokrasi 58,62

Data diperoleh berdasarkan koordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Prov. Sumbar. Nilai IDI Sumbar untuk tahun 2016 turun sebesar 13,05 poin dari nilai IDI tahun 2015. Penurunan angka yang merupakan indeks komposit tersebut dipengaruhi oleh perubahan tiga aspek demokrasi, dengan penjelasan sebagai berikut :

- Aspek kebebasan sipil menurun disebabkan oleh meningkatnya hambatan kebebasan dan diskriminasi.
- Aspek hak hak politik menurun disebabkan naiknya jumlah demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan serta berkurangnya jumlah pengaduan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan, yang menggambarkan kurangnya kepedulian masyarakat mengoreksi kinerja pemerintah.
- Aspek lembaga demokrasi menurun disebabkan oleh turunnya kinerja peran partai politik dan turunnya birokrasi pemerintahan daerah, diantaranya penurunan jumlah perda inisiatif DPRD, kaderisasi dan kurangnya transparansi penyediaan informasi APBD.

Berkenaan dengan turunnya IDI Sumbar tersebut, pemerintah Provinsi Sumbar mengambil sejumlah langkah kedepan, diantaranya :

- Memperkuat kelompok kerja (pokja) IDI dalam rangka pemanfaatan dan proses pendampingan sekaligus upaya deseminasi IDI di Sumbar
- Memberi masukan untuk penyempurnaan indikator dan metodologi IDI.



- Mengkoordinasikan dengan instansi terkait untuk mendorong peningkatan IDI Sumbar

Sedangkan untuk tahun 2017, nilai IDI Sumbar belum dapat diinventarisir.

Langkah strategis yang telah diambil oleh pemerintah provinsi Sumatera Barat pada tahun 2017 adalah :

- Membentuk pokja IDI Tahun 2017 dengan Keputusan Gubernur Sumbar Nomor 200-262-2017 tanggal 28 Februari 2017.
- Melaksanakan sosialisasi hasil IDI bagi aparatur provinsi dan kabupaten/kota se- Sumatera Barat
- Melaksanakan kegiatan dialog politik bersama pimpinan parpol, ormas dan tokoh masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan tentang demokrasi.
- Melaksanakan sosialisasi undang undang Pemilu untuk mendorong peran aktif masyarakat terutama dalam pelaksanaan pemilu.

C. Isu isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

1. Kinerja Pelayanan Badan Kesbangpol dan hal kritis terkait dengan pelayanan.

Sebagaimana yang dipaparkan pada bab analisa kinerja pelayanan perangkat daerah diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk kinerja penurunan konflik sosial, terjadi penurunan konflik sosial sebesar 72,72%.

Sedangkan untuk kinerja penurunan angka kriminalitas di Sumbar, dapat disimpulkan bahwa terjadi penurunan angka kriminalitas di Sumbar sebesar 5,88%.

Untuk kinerja nilai Indeks Demokrasi Indonesia Sumbar, disimpulkan bahwa dengan turunnya nilai IDI sebesar 13,05 % dari tahun 2015 ke tahun 2016, menunjukkan bahwa IDI Sumbar masuk pada kategori terendah,

disebabkan oleh tiga aspek yang dinilai mengalami penurunan. Hal ini menjadi perhatian serius pemerintah provinsi Sumatera Barat. Untuk tahun mendatang, pemerintah provinsi Sumbar akan melakukan penguatan terhadap pokja IDI Sumbar guna memberi masukan terhadap penyempurnaan capaian indikator.

Kinerja pelayanan yang meningkat tidak akan terlepas dari perencanaan program program kerja yang tepat serta pengalokasian anggaran yang memadai untuk menunjang pelaksanaan kegiatan.

Berikut diuraikan sinergitas program bidang kesatuan bangsa antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi dan kab/kota.

Sinergitas perencanaan/pelaksanaan program kerja bidang kesatuan bangsa dan politik, antara pusat dan daerah.

| No | Matrik Program/Kegiatan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum | Program Kesbangpol Prov. Sumbar | Program Kesbangpol Kab/Kota | Ket |
|----|---|---|---|---|
| | <p>Program pembinaan politik dan penyelenggaraan pemerintahan umum</p> <p>Pembinaan dan Pemberdayaan Ormas</p> <p>Fasilitasi Politik Dalam Negeri</p> | <p>Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan</p> | <p>Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan</p> | <p>Dilaksanakan oleh semua kantor/badan kesbangpol di kab/kota kecuali kesbangpol Padang pariaman, Dharmasraya dan 50 Kota.</p> |



| | | | | |
|--|---|---|---|--|
| | Fasilitasi Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan | Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan | |
| | Fasilitasi Kewaspadaan Nasional Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan | | Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan | Dilaksanakan oleh semua kantor/badan kesbangpol kab/kota |
| | Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya | Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat | Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat | |
| | | Program Pendidikan Politik Masyarakat | Program Pendidikan Politik Masyarakat | Dilaksanakan oleh semua kantor/badan kesbangpol kab/kota |
| | | | Program Pelaksanaan Pilkada | Kesbangpol Kab. Solok Selatan |
| | | | Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal | Kesbangpol Kab. Sijunjung, Kesbangpol Kab. Tanah Datar, |



| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>Kesbangpol Kab. Pesisir Selatan, Kesbangpol kota Bukittinggi, Kesbangpol kota Payakumbuh,</p> <p>Kesbangpol kab. Pasaman Barat, Kesbangpol Kab. Mentawai</p> |
| | | | <p>Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan</p> | <p>Kesbangpol Kota Padang Panjang, Kesbangpol Kab. Pesisir Selatan, Kesbangpol Kota Solok</p> |
| | | | <p>Program dukungan penyelenggaraan Pemilu</p> | <p>Kesbangpol Kab. Tanah Datar</p> |
| | | | <p>Program pemeliharaan dan pencegahan tindak kriminal</p> | <p>Kesbangpol kota Pariaman, Kesbangpol Kota Solok</p> |

| | | | | |
|--|--|--|---|-------------------------------|
| | | | Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah | Kesbangpol kab. Pasaman Barat |
| | | | Program pembinaan dan pengembangan aparatur | Kesbangpol Kab. Kep. Mentawai |
| | | | Program dukungan kelancaran penyelenggaraan pemilukada. | Kesbangpol Kota Sawahlunto |
| | | | | |

Melihat paparan tabel diatas, walaupun urusan kesbangpol di pusat dan daerah berada dalam lingkup yang sama, namun program program kerjanya belum sepenuhnya selaras dan sinergis. Kegiatan kegiatannya pun berbeda beda, sementara masalah masalah kesbangpol di wilayah manapun memerlukan kesamaan langkah dan sikap dalam menanganinya.

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Badan Kesbangpol.

Persoalan persoalan aspek bidang kesatuan bangsa dan politik merupakan permasalahan mendasar. Sebagai lembaga yang dituntut untuk mendukung terwujudnya stabilitas daerah terutama dalam menghadapi perkembangan lingkungan strategis di era globalisasi ini, kesbangpol menghadapi permasalahan dan hambatan yang tidak ringan.

Selama ini, dalam implementasi otonomi daerah, secara umum masalah yang dihadapi kesbangpol adalah, persoalan persoalan bidang kesbangpol ditangani dengan versi masing masing dengan kebijakan daerah yang



berbeda beda dan tergantung kemampuan APBD masing masing. Sementara, satuan kerja yang menangani urusan kesbangpol merupakan instansi yang memiliki peran dan fungsi sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Hambatan Internal

- Berbeda bedanya visi dan misi antara Kesbangpol Provinsi dengan kesbangpol kabupaten/kota sehingga program programnya tidak fokus dalam penanganan masalah kesbangpol.
- Berbeda bedanya bentuk nomenklatur antara Kesbangpol provinsi dan kesbangpol kabupaten/kota. Misal, di kota Padang Panjang, kesbangpolnya hanya merupakan bagian dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Kesbangpol, sehingga tidak mendapat alokasi dan prioritas anggaran yang cukup untuk menjalankan tugas dan fungsinya di daerah tersebut.
- Sangat kurangnya rasa kebersamaan antar kesbangpol di daerah maupun dengan kesbangpol di pusat, sehingga menimbulkan kurangnya sinergitas dalam menangani permasalahan kesbangpol.
- Belum semua Badan/Kantor Kesbangpol membentuk seluruh tim atau forum strategis sesuai dengan peraturan yang berlaku seperti Forum Kerukunan Umat Beragama, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, Forum Pembauran Kebangsaan, Forum Pemantapan Wawasan Kebangsaan, Tim Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan, Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri, tim Fasilitasi Pemantauan Pelaksanaan Pemilu, Tim Pengawasan Orang Asing, tim Komunitas Intelijen Daerah dan yang terbaru Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme.
- Kurangnya kegiatan kegiatan yang bersifat harmonisasi dan konsolidasi demokrasi secara sehat khususnya pasca reformasi dan pasca pemilu, dikarenakan keterbatasan peruntukan anggaran bagi Badan Kesbangpol dari APBD.

Hambatan Eksternal

- **Aspek politik :**
 - Masih rendahnya tingkat pemahaman politik masyarakat dalam kehidupan demokrasi
 - Belum maksimalnya peran ormas sebagai mitra pemerintah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan



- Belum terciptanya etika dan budaya politik yang demokratis
 - Belum terwujudnya pemahaman partai politik dalam menciptakan transparansi dan akuntabilitas bantuan keuangan.
- **Aspek Sosial**
- Maraknya pola kebebasan berperilaku dalam kehidupan masyarakat setelah era reformasi.
 - Kurangnya kepedulian komponen terkait (tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dan aparatur) dalam pemantapan wawasan kebangsaan.
 - Kurangnya program program pembinaan karakter bangsa.
 - Belum banyaknya program program pembangunan karakter bangsa yang dimasukkan dalam sistem pendidikan formal maupun informal
 - Tidak adanya pendidikan/penataran seperti P4 (Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila) di sekolah sekolah maupun lembaga pendidikan lainnya.
- **Aspek Ekonomi :**
- Belum mantapnya pemberdayaan ekonomi rakyat sebagai basis perekonomian daerah.
 - Masih rendahnya kemampuan kemandirian keuangan daerah karena belum intensifnya penggalian sumber pendapatan asli daerah
 - Masih signifikannya kesenjangan pendapatan antar masyarakat di daerah sehingga berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial.
 - Belum terkelolanya aset daerah dengan baik.
 - Masih terbatasnya lapangan kerja, sehingga angka pengangguran masih tinggi.
 - Masih kurangnya sinergitas antara aparatur dan organisasi organisasi terkait dalam mengelola dan meredam permasalahan ekonomi yang timbul akibat adanya kebijakan kebijakan pemerintah pusat (misal, kenaikan harga BBM atau tarif dasar listrik)
- **Aspek Keamanan dan Ketentraman :**
- Masih rendahnya kemampuan aparat dalam mendeteksi, mencegah dan mengantisipasi secara dini berbagai gejolak sosial politik yang dapat mengganggu tatanan kehidupan bermasyarakat.
 - Masih lemahnya daya tangkal masyarakat dan aparat sebagai antisipasi budaya luar yang tidak sesuai dengan budaya lokal dan nasional.
 - Belum sinergisnya aparatur dan tokoh tokoh masyarakat/agama/adat dan lainnya dalam mencegah, menangani dan menghentikan konflik sosial.



- Belum berperan aktifnya aparatur, tokoh masyarakat/agama/adat dan lainnya dalam upaya penanganan keamanan lingkungan.
 - Belum optimalnya peran forum forum strategis kesbangpol dalam deteksi dini permasalahan keamanan dan ketertiban.
- **Persoalan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik didaerah pasca direvisinya undang undang tentang pemerintahan daerah.**

Dengan diterbitkannya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka terjadi perubahan nomenklatur dan pembagian urusan khususnya pada bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.

Urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri yang sebelumnya merupakan urusan wajib pemerintah daerah, kedepannya akan menjadi urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota dengan dibantu sebuah intansi vertikal, dengan pembiayaan dari APBN dan bertanggung jawab kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum.

Dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada pasal 25 ayat (1) disebutkan bahwa urusan pemerintahan umum mencakup:

- a. urusan pembinaan wawasan kebangsaan, ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan ajaran Pancasila, pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika, serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras an golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;
- d. penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
- e. koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, HAM, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;



- f. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
- g. pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.

Pasca diadakannya rapat terbatas kabinet dengan Presiden RI pada tanggal 30 Mei 2016, dikemukakan bahwa pengesahan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum ditunda hingga batas waktu yang tidak ditentukan.

Hal ini telah menjadi persoalan tersendiri bagi instansi kesbangpol di daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan beberapa Instruksi maupun edaran kepada Gubernur dan Bupati/Walikota terkait dukungan terhadap pelaksanaan tugas tugas dan fungsi Kesbangpol di daerah secara maksimal.

Dalam waktu dekat, Kementerian Dalam Negeri akan menerbitkan sebuah Peraturan Menteri Dalam Negeri yang fokus pada pasal 122 tentang ketentuan peralihan pada PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, untuk memaksimalkan peran instansi kesbangpol di daerah dalam masa peralihan.

3. Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional (NSPK, SPM dan SDG's)

Pembangunan nasional merupakan upaya seluruh komponen bangsa dalam mencapai tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebagai penjabaran dari visi dan misi, program aksi Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2015 - 2019 dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 - 2025, disusunlah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 - 2019.

RPJMN 2015 - 2019 menekankan pada jalan perubahan yaitu jalan ideologis yang bersumber pada proklamasi, Pancasila, dan pembukaan UUD 1945. Proklamasi dan Pancasila menegaskan jati diri dan identitas bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan arah tujuan nasional pembentukan NKRI yaitu untuk : melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,

perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap dan terencana dalam tahapan jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan.

Bila dikaitkan dengan bab VII RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 - 2021, untuk mencapai keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan antara pusat dan daerah, maka RPJMN 2015 - 2019 menjadi acuan dalam menyusun RPJMD 2016 - 2021. Penyusunan 10 prioritas pembangunan daerah telah diselaraskan dengan prioritas pembangunan nasional berdasarkan tiga dimensi pembangunan.

- Sinkronisasi prioritas pembangunan nasional dengan provinsi Sumatera Barat dan keterkaitannya dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesbangpol.

Sinergitas Pembangunan Nasional dan Provinsi Sumatera Barat

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Barat | Program Kerja Badan Kesbangpol Prov. Sumbar | Target Kinerja Badan Kesbangpol Prov Sumbar yang mendukung prioritas pembangunan Nasional | Capaian Kinerja Badan Kesbangpol Prov. Sumbar Tahun 2017 |
|----|--|--|---|---|--|
| 1 | Dimensi Pembangunan Manusia dan Masyarakat. - Mental dan Karakter | - Pembangunan mental pengamalan agama dan ABS - SBK dalam kehidupan masyarakat | - Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan - Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan | Penurunan konflik sosial | 72,72% |



| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---------------------------|
| | | | - Program Pendidikan Politik Masyarakat | Nilai Indeks Demokrasi Indonesia | NA (Belum dapat dihitung) |
| | | | - Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat | Penurunan angka kriminalitas di Sumbar | 5,88% |
| | | | - Program Pencegahan, Penanganan dan Rehabilitasi Narkoba. | | |

4. Tantangan dan Peluang Dalam Meningkatkan Pelayanan Badan Kesbangpol Prov. Sumbar

Kendati masih menghadapi permasalahan dan hambatan yang serius khususnya dalam menangani persoalan persoalan bidang kesatuan bangsa dan politik, terdapat sejumlah tantangan maupun peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pelayanan Badan Kesbangpol Prov. Sumbar secara maksimal, diantaranya :

- Adanya dukungan kebijakan politik oleh pemerintah pusat untuk membangun sistem yang lebih demokratis, melalui penataan sistem pemerintahan daerah, penyempurnaan paket undang undang politik dan penyelenggaraan pemilu secara serentak.
- Adanya dukungan partisipasi masyarakat yang tergabung dalam organisasi kemasyarakatan maupun perguruan tinggi terhadap kebijakan pemerintah provinsi Sumatera Barat dalam bentuk kritik, saran dan kerjasama di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- Karakteristik masyarakat Sumatera Barat yang hidup berlandaskan falsafah 'adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah' masih menjadi kekuatan yang mampu menyatukan perbedaan, sehingga kemajemukan yang ada dalam masyarakat Minangkabau masih bisa dikelola dengan baik.



- Tim Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) Sumatera Barat yang terdiri dari unsur Badan Intelijen Negara, Kejaksaan Tinggi, Kepolisian Daerah, jajaran TNI serta pelibatan tokoh masyarakat dan ulama, senantiasa aktif bekerjasama dengan Badan Kesbangpol Prov. Sumbar khususnya untuk meredam gejolak yang mengancam keutuhan kehidupan berbangsa dan bernegara.
- Adanya wacana penerbitan sebuah Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) sebagai tindak lanjut pasal 122 tentang ketentuan peralihan pada PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang akan fokus mengatur tugas dan fungsi Badan/Kantor Kesbangpol di daerah, sebelum disahkannya peraturan perundangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum.
- Rencana pengalokasian anggaran kerja bagi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), sesuai amanat Permendagri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Penyusunan APBD Tahun 2018.

5. Formulasi Isu Isu Penting Berupa Rekomendasi dan Catatan Strategis Untuk Perumusan Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2019.

Upaya mewujudkan stabilitas politik dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa memerlukan tekad dan energi yang besar dan terencana. Pelibatan seluruh *stakeholders* dalam penjarangan informasi maupun melakukan koordinasi adalah hal yang mutlak dilakukan. Jika kita melihat pada kondisi faktual, selalu ada saja pihak atau kelompok yang menginginkan adanya perpecahan dan memicu konflik. Dalam kerangka pemikiran ini, maka disusunlah analisis SWOT (*Strengthen, Weakness, Opportunities and Threads*) dalam merencanakan dan menjalankan strategi.

Pada tahun 2017, untuk bidang keamanan dan kenyamanan lingkungan, terdapat beberapa isu yang memerlukan perhatian dan fokus pemerintah daerah yakni :

- Dibukanya jalur penerbangan langsung (*direct flight*) rute Padang – Arab Saudi, berpotensi membawa paham dan pengaruh luar dengan lebih bebas.
- Adanya temuan penyalahgunaan izin/dokumen oleh orang asing yang berada di Sumatera Barat, khususnya di daerah wisata dan daerah pertambangan. Pada kasus yang ditemui, dokumen Keterangan Izin



Menetap Sementara (KITAS) disalahgunakan untuk membawa misi yang dikendalikan oleh *Non Government Organization* (NGO). Juga dugaan penyalahgunaan dokumen visa untuk membuka usaha (terjadi di Bukittinggi)

- Pemantauan penyelesaian konflik tahun 2017 serta pengawasan potensi gejolak yang telah terdata.

Untuk bidang wawasan kebangsaan, dari hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan, diperoleh informasi sebagai berikut ;

- Baru 6 kabupaten/kota yang membentuk Forum Pembauran Kebangsaan yakni kabupaten Solok, kabupaten Kepulauan Mentawai, kabupaten Solok Selatan, kabupaten Pasaman barat, kota Padang dan kabupaten Dharmasraya.
- Dilakukannya koordinasi untuk memfasilitasi kelanjutan pembangunan monumen bela negara di kabupaten Lima Puluh Kota.

Untuk bidang pengawasan dan pencegahan penyakit masyarakat dan penanggulangan P4GN, disimpulkan sebagai berikut :

- Masih tingginya angka kriminalitas dan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba di Sumbar khususnya daerah perkotaan.
- Maraknya isu *Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender* (LGBT) yang melanda Sumatera Barat, yang terus dalam pemantauan Badan Kesbangpol Sumbar bersama jajaran terkait. Wakil Gubernur Sumbar menginstruksikan penerbitan Peraturan Daerah yang melarang aktivitas LGBT di Sumbar.

Untuk bidang pendidikan politik, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

- Turunnya nilai IDI Sumbar tahun 2016 sebesar 13,05%, memerlukan tindak lanjut yang serius kedepannya khususnya dari segi penguatan pokja IDI serta pengamatan perilaku demokrasi masyarakat.
- Telah dimulainya rangkaian persiapan dan sejumlah rapat koordinasi antara Badan Kesbangpol Sumbar dengan jajaran terkait jelang pelaksanaan pemilukada serentak di 4 kota di Sumbar tahun 2018.
- Diterbitkannya PP Nomor 1 Tahun 2018 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik, yang menyebabkan naiknya alokasi bantuan keuangan terhadap partai politik, memerlukan sosialisasi lebih lanjut kepada aparaturnya maupun partai politik.

Fokus penyelenggaraan tugas Badan Kesbangpol Prov. Sumbar untuk tahun mendatang meliputi hal hal sebagai berikut :

- Mendukung terciptanya stabilitas daerah Sumatera Barat dan meningkatkan peran dan fungsi jajaran Kesbangpol dalam mengawal stabilitas politik, ekonomi dan keamanan, khususnya dalam menghadapi



- pemilukada serentak di 4 kota tahun 2018 dan persiapan pemilu presiden dan wakil presiden maupun pemilu legislatif tahun 2019.
- Meningkatkan kepekaan, kewaspadaan dan kemampuan deteksi dini aparaturnya Kesbangpol melalui pemetaan :
 - Daerah rawan konflik sosial (pembuatan peta daerah rawan konflik berbentuk geospasial).
 - Isu terorisme (mewaspadaikan kelompok radikal seperti ISIS dan lainnya)
 - Upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat
 - Pengawasan terhadap orang atau lembaga asing
 - Mensinergikan perbedaan visi dan misi serta langkah dan sikap antar jajaran Kesbangpol pusat, provinsi dan kabupaten/kota melalui rapat kerja dan sosialisasi serta sinkronisasi kelembagaan.
 - Membentuk dan memberdayakan forum atau tim penanganan masalah bidang kesbangpol di kabupaten/kota seperti :
 - Tim penanganan masalah strategis daerah
 - Tim pengawasan orang asing
 - Tim terpadu penanganan konflik sosial tingkat Provinsi Sumatera Barat
 - Tim penelitian/verifikasi bantuan keuangan partai politik (khusus tingkat provinsi)
 - Forum kerukunan umat beragama
 - Forum kewaspadaan dini masyarakat
 - Forum pembauran kebangsaan

D. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

a) Perbandingan Rancangan Awal RKPD dengan Hasil Analisis Kebutuhan.

Kondisi kemajemukan masyarakat Sumatera Barat yang terdiri dari banyak suku, ras, adat dan agama, apabila tidak dikelola dengan baik dapat memicu gesekan yang tidak diinginkan. Dinamika kehidupan sosial, politik dan keamanan yang terus bergerak mengharuskan Badan Kesbangpol Prov. Sumbar senantiasa melakukan reposisi dan reorientasi program kerja.

Untuk mencapai target penurunan konflik sosial, Badan Kesbangpol Sumbar melaksanakan 3 program bidang urusan yaitu :

- Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
- Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
- Program Pendidikan Politik Masyarakat



Dan untuk mencapai target kinerja berkurangnya penyakit masyarakat, Badan Kesbangpol Sumbar melaksanakan 2 program urusan yaitu :

- Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat
- Program Pencegahan, Penanganan dan Rehabilitasi Narkoba

Jika dibandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, program program kerja yang dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol Sumbar sangat relevan untuk mendukung capaian target kinerja Gubernur dan Wakil Gubernur 2016 - 2021.

b) Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Ketika proses penyusunan Renja Tahun 2019 dilakukan, belum diterima usulan program/kegiatan masyarakat/pemangku kepentingan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesbangpol Prov. Sumbar.



BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

1) Telaahan terhadap kebijakan nasional

Penyusunan Renja Badan Kesbangpol Sumbar Tahun 2019 juga berpedoman kepada Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 - 2019.

Sesuai dengan buku III Rancangan Awal RPJMN 2015 - 2019 tentang Agenda Pembangunan Wilayah, pada bab 8 Arah Pengembangan Wilayah Sumatera poin 8.5.1 tentang Pengembangan Kawasan Strategis tugas dan fungsi Kesbangpol berkaitan dengan poin ke 2 yaitu Perwujudan Kota Layak Huni Yang Aman dan Nyaman, melalui peningkatan keamanan kota melalui pencegahan, penyediaan fasilitas dan sistem penanganan konflik.

Hal ini sejalan dengan diterbitkannya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 460/964/SJ tanggal 23 Februari 2015 tentang Pembentukan Tim Terpadu Dalam Melaksanakan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Menyikapi edaran tersebut, Badan Kesbangpol telah membentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2015 berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 460/964/SJ tanggal 23 Februari 2015.

Tim terpadu penanganan konflik sosial tingkat Provinsi Sumatera Barat melakukan upaya pencegahan konflik sosial, penghentian dan pemulihan pasca konflik di Sumatera Barat.

B Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kesbangpol

➤ Tujuan

Pencapaian tujuan umum program dan kegiatan Badan Kesbangpol Prov. Sumatera Barat direncanakan dalam waktu 1 (satu) hingga 5 (lima)



tahun sesuai dengan visi dan misi serta berdasarkan pada isu-isu dan analisis strategis.

Secara spesifik, dan sesuai dengan kewenangan yang ada di provinsi maka tujuan yang ingin dicapai oleh Badan Kesbangpol Sumbar adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya stabilitas keamanan di Sumatera Barat
2. Terwujudnya situasi dan kondisi politik yang demokratis
3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien

➤ Sasaran

Sasaran merupakan jabaran dari tujuan dengan indikator yang akan diwujudkan dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam Renstra 2016 - 2021

Sasaran yang hendak dicapai oleh Badan Kesbangpol Sumbar adalah :

1. Meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat
2. Meningkatnya kualitas demokrasi di Sumatera Barat
3. Meningkatnya tata kelola organisasi

Perumusan tujuan dan sasaran Badan Kesbangpol didasarkan kepada Peraturan Gubernur Sumbar No 37 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesbangpol. Tujuan dan sasaran ini merupakan pedoman dalam menjalankan kebijakan dan strategi terkait dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas.

C Program dan Kegiatan Tahun 2019

1) Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan :

- Pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar Tahun 2016 – 2021.

Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar Tahun 2016 – 2021 adalah :



TERWUJUDNYA SUMATERA BARAT YANG MADANI DAN SEJAHTERA

Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar Tahun 2016 – 2021 adalah :

- a. Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat, dan berbudaya berdasarkan falsafah “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”.
- b. Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional.
- c. Meningkatkan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter dan berkualitas tinggi.
- d. Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif dan berdaya saing regional dan global, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya pembangunan daerah.
- e. Meningkatkan infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Dokumen perencanaan Badan Kesbangpol Sumbar disusun untuk menunjang misi 1 Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, yaitu :

MEWUJUDKAN TATA KEHIDUPAN YANG HARMONIS, AGAMAIS, BERADAT, DAN BERBUDAYA BERDASARKAN FALSAFAH ABS - SBK

Tugas pokok dan fungsi Badan Kesbangpol Sumbar mengacu kepada sasaran nomor 2 dan sasaran nomor 3 pada misi 1 RPJMD 2016 – 2021, dengan penjabaran sebagai berikut



- a. Sasaran 2 Misi 1 RPJMD 2016 - 2021 -> “Meningkatnya kualitas kehidupan beragama dan kerukuan antar umat beragama”. Program urusan Badan Kesbangpol Sumbar untuk menunjang sasaran 2 ini adalah :
- Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
 - Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
 - Program Pendidikan Politik Masyarakat
- b. Sasaran 3 Misi 1 RPJMD 2016 - 2021 -> “Berkurangnya penyakit masyarakat”. Program urusan Badan Kesbangpol Sumbar untuk menunjang sasaran 3 ini adalah :
- Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat
 - Program Pencegahan, Penanganan dan Rehabilitasi Narkoba.

Kelima program urusan tersebut dilaksanakan untuk menunjang indikator kinerja Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar bidang kesatuan bangsa dan politik, yaitu **tidak adanya konflik bernuansa suku, agama, ras dan antar-golongan (SARA) di Sumatera Barat.**

Berdasarkan hasil evaluasi program dan kegiatan, maka untuk tahun 2017, tidak terjadi konflik bernuansa SARA di Sumatera Barat. Hal ini menunjukkan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesbangpol Prov. Sumbar secara keseluruhan, utamanya dalam mendeteksi isu yang berkembang serta melakukan upaya upaya antisipatif agar gejolak yang ada di dalam kehidupan masyarakat tidak berujung konflik.



2) Uraian garis besar program dan kegiatan.

➤ Jumlah program dan kegiatan.

Untuk tahun 2019, Badan Kesbangpol Sumbar merencanakan 5 program pokok yang terdiri dari 26 kegiatan dan 5 program urusan yang terdiri dari 32 kegiatan (total 10 program dan 58 kegiatan).

5 program urusan tersebut adalah :

- a. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan mencakup kegiatan kegiatan penanganan masalah strategis daerah, pengawasan orang asing, penanganan konflik sosial, pengawasan potensi terorisme serta koordinasi ketahanan ekonomi.
- b. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan mencakup kegiatan kegiatan penanganan organisasi aliran kepercayaan masyarakat, pemantapan ideologi dan wawasan kebangsaan, penguatan forum pembauran kebangsaan, pembinaan kerukunan umat beragama.
- c. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat mencakup kegiatan pengawasan dan pencegahan perbuatan maksiat.
- d. Program Pencegahan, Penanganan dan Rehabilitasi Narkoba mencakup kegiatan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN), sosialisasi peraturan terbaru tentang P4GN dan pelaksanaan pelatihan dan pembekalan bagi aparat.
- e. Program Pendidikan Politik Masyarakat mencakup pemantauan tahapan penyelenggaraan pemilihan umum, pembinaan ormas, penguatan kelompok kerja IDI, pengelolaan bantuan keuangan kepada partai politik, dialog politik untuk meningkatkan pemahaman masyarakat akan demokrasi, dan sosialisasi peraturan terbaru bidang politik, serta melaksanakan verifikasi administrasi terhadap berkas



calon anggota DPRD kabupaten/kota yang akan melakukan penggantian antar waktu.

- Sebaran lokasi program dan kegiatan tahun 2019.
 - a. Berdasarkan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilakukan, untuk program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan akan tetap dilakukan deteksi dini berupa pemantauan potensi gejolak di 19 kabupaten/kota se- Sumatera Barat, dengan fokus pada daerah daerah yang banyak disinggahi oleh orang asing yakni kabupaten kepulauan Mentawai, kabupaten Solok Selatan dan kota Bukittinggi.
 - b. Untuk program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan, selain melakukan pembinaan program kerja ke 19 kabupaten/kota, Badan Kesbangpol Sumbar akan fokus pada upaya pembentukan forum pembauran kebangsaan di enam belas kab/kota yang belum membentuk, yakni kota Solok, Padang Panjang, Bukittinggi, Payakumbuh, Pariaman, Sawahlunto, kabupaten Padang Pariaman, Agam, Lima Puluh Kota, Sijunjung, Pesisir Selatan, Pasaman
 - c. Untuk program pengawasan dan pencegahan penyakit masyarakat dan program pencegahan, penanganan dan rehabilitasi narkoba akan dilakukan koordinasi dan pengumpulan data penyalahgunaan narkoba maupun data kasus penyakit masyarakat di 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat.
 - d. Untuk program pendidikan politik masyarakat, akan dilakukan pemantauan tahapan penyelenggaraan pemilihan presiden dan wakil presiden dan pemilihan umum legislatif tahun 2019 sebelum, pada saat dan sesudah pemungutan suara. Juga akan dilakukan pendidikan politik masyarakat berupa kegiatan yang mendukung pematapan pemahaman demokrasi masyarakat, guna



meningkatkan partisipasi politik masyarakat serta menaikkan nilai IDI Sumbar.

➤ **Kebutuhan dana/pagu indikatif**

Adapun kebutuhan dana/pagu indikatif untuk menunjang program kerja Badan Kesbangpol Sumbar tahun 2019 adalah Rp. 5.471.000.000,- (lima milyar empat ratus tujuh puluh satu juta rupiah), bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat.



BAB IV PENUTUP

a. Catatan Penting

- Fokus kinerja bidang kesatuan bangsa dan politik adalah mendukung penurunan konflik sosial, mendukung penurunan angka kriminalitas serta mendukung peningkatan nilai IDI Sumbar, dengan ruang lingkup tugas mencakup deteksi dini potensi gejolak yang mengancam keamanan dan keutuhan bangsa, pemantapan pemahaman demokrasi masyarakat serta upaya upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba dan penyakit masyarakat.
- Beratnya beban tugas Badan Kesbangpol Prov. Sumbar tidak relevan dengan anggaran yang dialokasikan. Untuk tahun 2019, anggaran belanja langsung yang dialokasikan adalah sebesar Rp. 5.471.000.000,- (lima milyar empat ratus tujuh puluh satu juta rupiah), dengan alokasi sebesar Rp. 1.460.000.000,- (satu milyar empat ratus enam puluh juta) untuk membiayai kegiatan pokok. Hal ini berarti, hanya tersedia anggaran sebesar Rp. 4.011.000.000,- (empat milyar sebelas juta rupiah) untuk menunjang program program urusan dengan target kinerja yang tinggi, yakni mendukung penurunan konflik sosial, penurunan angka kriminalitas dan peningkatan nilai IDI Sumbar yang idealnya memerlukan dukungan sumber daya yang memadai dari segala aspek. Anggaran tersebut juga harus digunakan untuk memastikan penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden serta pemilu legislatif tahun 2019 di 19 kab/kota se-Sumatera Barat berjalan dengan lancar dan tertib.
- Ditengah segala keterbatasan, Badan Kesbangpol Prov. Sumbar pada tahun 2017 telah mengambil sejumlah langkah inovatif terkait pemantapan wawasan kebangsaan, diantaranya pengusulan pembuatan kesepakatan bersama tentang pembinaan dan pemantapan wawasan kebangsaan dan peningkatan kesadaran bela negara antara pemerintah provinsi Sumatera Barat dengan perguruan tinggi negeri, kopertais dan kopertis. Kesepakatan bersama ini belum dapat dilanjutkan dengan pembuatan Perjanjian Kerjasama (PKS) dan lainnya karena tidak tersedia anggaran yang memadai.



Demikian juga dengan kelanjutan pembangunan monumen bela negara. Pada awal hingga pertengahan tahun 2017, Badan Kesbangpol Sumbar telah menempuh upaya koordinatif dan konsultatif baik dengan pemerintah kabupaten Lima Puluh Kota maupun dengan pemerintah pusat, dalam rangka percepatan pembangunan monumen bela negara di Koto Tinggi, Lima Puluh Kota.

- Hingga tahun ketiga RPJMD 2016 - 2021 ini, Badan Kesbangpol Prov. Sumbar telah melakukan kegiatan kegiatan cegah dini dan deteksi dini, mencakup pelaksanaan pemberian materi berupa sosialisasi dan pembekalan, rapat rapat koordinasi terkait isu strategis daerah, serta pemantauan ke lapangan untuk menghimpun data faktual.

Namun, dengan terbatasnya sumber daya khususnya alokasi anggaran, Badan Kesbangpol Prov. Sumbar tidak leluasa melakukan pengembangan atau inovasi dalam memaksimalkan pelaksanaan program kerja, serta tidak memadai untuk melengkapi peralatan pendukung tugas, khususnya untuk kepentingan pemantauan (intelijen), sesuai dengan peraturan yang berlaku. Evaluasi mendalam terhadap keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pun juga belum maksimal dilakukan, karena keterbatasan ruang gerak dan dukungan sumber daya.

b. Kaidah kaidah pelaksanaan

- Berdasarkan Pergub Sumbar Nomor 37 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi, Badan Kesbangpol Prov. Sumbar adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kesatuan bangsa dan politik yang meliputi kewaspadaan dini, pemantapan ideologi dan wawasan kebangsaan, pembinaan kemasyarakatan dan politik dalam negeri.
- Tugas tugas Badan Kesbangpol Prov. Sumbar dilakukan dengan melaksanakan koordinasi bersama Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) yang terdiri dari Kepolisian Daerah RI, Kejaksaan Tinggi Sumbar, jajaran TNI, Kantor Imigrasi, Badan Intelijen Negara Daerah Sumbar (Binda), Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Sumbar dan instansi lainnya, berupa penghimpunan data dan kondisi faktual yang dikoordinasikan dengan kesbangpol kabupaten/kota atau jajaran terkait di daerah.
- Badan Kesbangpol Prov. Sumbar juga melakukan sejumlah pembekalan dan sosialisasi untuk pemantapan pemahaman aparatur maupun masyarakat di bidang kesatuan bangsa dan politik, termasuk fasilitasi



pelaksanaan program dan kegiatan Kementerian Dalam Negeri yang diadakan di Sumatera Barat.

c. Rencana tindak lanjut

- Pada revisi RPJMD 2016 - 2021 dan revisi Renstra 2016 -2021 Badan Kesbangpol Prov. Sumbar telah mengusulkan alokasi anggaran sebesar Rp. 10.555.000.000,- (sepuluh milyar lima ratus lima puluh lima juta rupiah) untuk tahun 2019.
- Anggaran tersebut akan dialokasikan untuk pembiayaan program pokok, serta melanjutkan pelaksanaan program program urusan, dengan prioritas tambahan pada :
 - Pembiayaan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Prov. Sumbar, Kepala Kepolisian Daerah Sumbar, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumbar, Komandan Pangkalan Utama Angkatan Laut (Danlantamal), Komandan Pangkalan Udara (Danlanud), sesuai dengan Permendagri Nomor 33 Tahun 2017.
 - Mensukseskan penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden serta pemilu legislatif tahun 2019 dengan mengadakan sosialisasi aturan terbaru tentang pemilu serta pemantauan tahapan penyelenggaraan pemilu.
 - Melakukan sosialisasi Perda Pencegahan Narkoba yang ditargetkan telah disahkan pada tahun 2018.
 - Menindaklanjuti Inpres Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) RI.

Rancangan awal Renja Badan Kesbangpol Sumbar Tahun 2019 ini masih akan disempurnakan, sesuai dengan kebutuhan dan dinamika yang berkembang, serta dilakukan penyesuaian berdasarkan peraturan dan kebijakan yang berlaku, dengan menetapkan skala prioritas dalam penyusunan KUA PPAS hingga diterbitkannya Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi Sumatera Barat.



Demikianlah Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat tahun 2019 ini dibuat, sebagai bagian dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019, untuk dijadikan pedoman dan acuan dalam penyusunan kebijakan selanjutnya.

Padang, 2018

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK PROVINSI SUMATERA BARAT**

NAZWIR, SH, M.Hum
Pembina Utama Madya
NIP. 19641111 199003 1 008